

**SINKRONISASI PERATURAN KEBIJAKAN BERBASIS SYARIAH
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

Ro'is Alfauzi, S.H.

19203012001

PEMBIMBING:

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya peraturan kebijakan berbasis syariah bagi Aparatur Sipil Negara contohnya berada di beberapa daerah wilayah Indonesia tepatnya di Kota Bukittinggi Sumatera Barat dan Kabupaten Sumenep Madura. Peraturan kebijakan berbasis syariah yang berada di wilayah tersebut menjadi pro-kontra di kalangan pakar dan sebagian dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebab membawa ranah ibadah dengan menggeser jam masuk kerja kedalam peraturan birokrasi pemerintahan, dan berlanjut kepada masyarakat umum. Problematika lainnya yaitu dapat berakibat terhambatnya pelayanan terhadap publik atau pelayanan pada masyarakat umum.

Fokus kajian dalam tesis ini adalah yang *Pertama*, Bagaimana sinkronisasi dan kedudukan peraturan kebijakan berbasis syariah tentang pengaturan ibadah bagi aparatur sipil negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Bagaimana peraturan kebijakan berbasis syariah tentang pengaturan ibadah pada aparatur sipil negara perspektif hukum Islam itu muncul. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*.

Penetapan peraturan kebijakan berbasis syariah ini berdampingan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Undang-undang ini menjelaskan secara detail mulai manajemen ASN hingga sikap ASN sebagai pelayan publik yang dituntut memiliki jiwa profesional, disiplin dan tanggungjawab. Namun ini menjadi perbincangan hangat setelah keluarnya peraturan kebijakan tersebut. Sehingga ASN juga harus melaksanakannya.

Berdasarkan sinkronisasi vertikal terjadi ketidaksinkronan antara peraturan kebijakan berbasis syariah dengan undang-undang ASN dan juga tidak termasuk dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan, sebab ada beberapa syarat yang belum terpenuhi seperti bentuk dan kerangka luar dari peraturan kebijakan berbeda dengan peraturan perundang-undangan, tidak adanya kewenangan atribusi dan delegasi dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang bagi pejabat pembuat peraturan kebijakan.

Munculnya peraturan kebijakan berbasis syariah ini berdasarkan sejarah masing-masing daerah tersebut sebab kedua daerah ini memiliki falsafah Islam sehingga penggunaan istihsan dalam penetapan hukum Islam boleh di ikuti dengan landasan nilai-nilai kebaikan, sebab Hakekatnya istihsan itu digunakan agar mendapatkan sebuah kemaslahatan dan menolak kemudharatan, namun dalam segi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dan menakar banyaknya kandungan nilai kebaikan didalamnya disamping terdapat kemudharatan.

Kata Kunci: Peraturan Kebijakan, Aparatur Sipil Negara, *al-Istihsan*, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

ABSTRACT

This research departs from the existence of sharia-based policy regulations for State Civil Apparatus located in several regions of Indonesia, precisely in Bukittinggi City, West Sumatra, and Sumenep Regency, Madura. Sharia-based policy regulations in the area have become pros and cons among experts and some from Commission II of the House of Representatives (DPR), because they bring the realm of worship by shifting work hours into government bureaucratic regulations, and continues to the general public. Another problem is that it can result in delays in services to the public or services to the general public.

The focus of the study in this thesis is the first, how is the synchronization and position of sharia-based policy regulations regarding the regulation of worship for state civil servants in the hierarchy of laws and regulations. Second, how the sharia-based policy regulations regarding the regulation of worship in the state civil apparatus from the perspective of Islamic law emerged. The type of research used in this thesis is library research and the nature of this research is descriptive-analytic.

The stipulation of this sharia-based policy regulation is side by side with Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. This law explains in detail from the management of ASN to the attitude of ASN as public servants who are required to have a professional spirit, discipline, and responsibility. However, this has become a hot topic of discussion after the issuance of the policy regulation. So ASN must also implement it.

Based on vertical synchronization, there is a synchrony between sharia-based policy regulations and the ASN law and is also not included in the hierarchical structure of laws and regulations, because there are several requirements that have not been met, such as the form and external framework of the policy regulations, which are different from the laws and regulations. the existence of attribution and delegation authority from the Constitution and the Law for policy-making officials.

The emergence of this sharia-based policy regulation is based on the history of each of these regions because these two regions have an Islamic philosophy so that the use of *istihsan* in the determination of Islamic law may be followed based on good values because essentially *istihsan* is used to obtain a benefit and reject harm. but in terms of its implementation, it is still necessary to pay attention to and measure the amount of good value content in it besides the harm.

Keywords: Policy Regulations, State Civil Apparatus, *al-Istihsan*, hierarchy of laws and regulations.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ro'is Alfauzi
NIM : 19203012001
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2021



Saya yang menyatakan,

Ro'is Alfauzi, S.H.
NIM. 19203012001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ro'is Alfauzi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ro'is Alfauzi, S.H.
NIM : 19203012001
Judul : Sinkronisasi Peraturan Kebijakan Berbasis Syariah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Aparatur Sipil Negara Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Desember 2021 M
18 Jumadil Awal 1443 H
Pembimbing,

Dr .Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-58/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : SINKRONISASI PERATURAN KEBIJAKAN BERBASIS SYARIAH DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RO'IS ALFAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012001
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e0215e8b9ea



Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61dff1099f45c



Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61df82449fa16



Yogyakarta, 04 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e0f573e25fb

MOTTO

Kita boleh berjanji asal memenuhi, kita boleh cerita asal sesuai fakta, tidaklah apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah kelak.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya :

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra: 36)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait
dengan Studi Hukum Tata Negara**

serta

orang tua dan keluarga besar penyusun



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
فا	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* ditulis Rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. Tā' *marbū tah*

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matul lāh*

الفاطر زكاة ditulis *zakā tul- fiṭri*

D. Vokal Pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

شكرتم لئن ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوى

ditulis

zawi al-furūd

السنة هل

ditulis

ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, yang pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “SINKRONISASI PERATURAN KEBIJAKAN BERBASIS SYARIAH DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag..

5. Pembimbing Tesis Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag, (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penulis.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta penyusun, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Semua teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan Tahun 2020 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 22 Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ro'is Alfauzi, S.H.
NIM. 19203012001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : ISTIHSAN DAN TEORI SINKRONISASI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Konsep <i>Istihsan</i>	24
B. Pembagian <i>Istihsan</i>	26
C. Hakikat Legalitas <i>Istihsan</i>	27
D. Kehujjahan <i>Istihsan</i>	30
E. Kaidah Fiqhiyyah	31
F. Metode Penerapan Kaidah Fiqhiyyah	36
G. Teori Sinkronisasi dan Hirarki Perundang-Undangan	40

1.	Kewenangan Pembentukan Peraturan UU	46
2.	Kaidah Hirarki Peraturan Perundang-Undangan	47
H.	Pengertian Peraturan Kebijakan	50
I.	Freies Ermessen/Diskresi (Kebebasan Bertindak)	53
BAB III	: PERATURAN KEBIJAKAN BERBASIS SYARIAH DAN REGULASI TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA	
A.	Peraturan Kebijakan Berbasis Syariah	56
1.	Pro Kontra Peraturan Walikota Bukittinggi	58
2.	Peraturan Bupati Sumenep	62
B.	Regulasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara	64
C.	Regulasi Pendukung Undang-Undang ASN	68
BAB IV	: ANALISIS SINKRONISASI PERATURAN KEBIJAKAN BERBASIS SYARIAH	
A.	Analisis Teori Sinkronisasi Hierarki Peraturan Per- undang-Undangan	72
1.	Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan kebijakan	76
2.	Kedudukan Peraturan Kebijakan Berbasis Syariah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	78
B.	Analisis <i>Istihsan</i>	82
1.	Konsep <i>Istihsan</i>	83
2.	Penerapan Kaidah Fiqhiyyah	98
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pasca reformasi terdapat perubahan yang mendasar di Indonesia yang di mana dengan dianutnya sistem desentralisasi. Adapun implikasi dengan diberlakukannya desentralisasi tersebut yaitu munculnya sejumlah peraturan daerah (Perda) dengan nuansa keagamaan atau berbasis syariah yang disahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Sebagian besar peraturan-peraturan bernuansa Islami tersebut kemudian tertuang dalam bentuk surat keputusan atau surat edaran dari kepala daerah yang sifatnya menghimbau maupun mewajibkan. Mengingat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi para kepala daerah tersebut dalam mengeluarkan suatu kebijakan di daerah masing-masing tentu tidak boleh berbuat dan bertindak dengan sewenang-wenang dalam menerbitkan peraturan yang dasarnya menyimpang dari apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi.¹

Lebih lanjut ketentuan sistem pemerintahan Negara Indonesia yang disebutkan dalam UUD 1945 bahwa memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi tersebut, perlu

¹ Lihat pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan tentang Larangan Penyalahgunaan Kewenangan yang menyatakan bahwa 1. Instansi dan/atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenangnya, 2. Larangan penyalahgunaan wewenang. kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. larangan melampaui wewenang, b. larangan pencampuran wewenang dan/atau, c. larangan bertindak sewenang-wenang

dipandang agar lebih dapat ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi, peran serta dari masyarakat, keadilan serta pemerataan dengan memerhatikan suatu potensi dan keaneragaman dari daerah. Jadi penyelenggaraan otonomi daerah yaitu dengan memberikan suatu kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab pada daerah dengan cara proporsional.²

Seiring bergulirnya waktu terdapat dari beberapa daerah di Indonesia yang mulai silih berganti mengeluarkan peraturan kebijakan berbasis syariah terutama kaitannya dalam mengatur Aparatur Sipil Negara dalam hal ranah ibadah. Padahal di sisi yang lain mengenai pelaksanaan dan kegiatan yang diemban oleh para Aparatur Sipil Negara memiliki payung hukum tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Maka prinsipnya bahwa peraturan kebijakan (*Beleidsregels*) ialah produk dari kebijakan yang mempunyai sifat bebas (*Vrijbeleid*), penetapannya dilakukan oleh pejabat dari administrasi negara dalam upaya menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan kebijakan ini tertuang dalam satu format tertentu agar dapat diberlakukan secara umum. Namun kewenangan yang dimiliki oleh para pembuat peraturan kebijakan terdapat batasan dari segi pelaksanaan serta tidak terdapat kewenangan yang mengatur (*wetgever*).³

Perihal kebijakan diatas tersebut, Bagir Manan mengatakan bahwa suatu dari peraturan kebijakan tidak secara langsung bahwa mengikat secara hukum namun ini

² Desi Marliani Listianingsih, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *staatrecht: Indonesian Constitutional Law Journal* , Vol. 3:1 (2019), hlm. 109

³ Arif Christiono Soebroto, "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas", Workshop Peraturan Kebijakan di Kementerian PPN bappenas, hlm. 13

mengandung sebuah relevansi hukum, maksudnya ialah peraturan kebijakan tersebut yang pada dasarnya akan ditujukan kepada badan ataupun pejabat dari administrasi negara. Maka yang akan melaksanakan aturan kebijakan ialah badan atau pejabat administrasi negara, meski hal itu secara tidak langsung akan berdampak kepada masyarakat umum diluar dari eksistensi aturan tersebut.⁴

Sebagai gambaran atau contoh bahwa adanya polemik yang terjadi dengan hadirnya sebuah peraturan kebijakan berbasis syariah berupa intruksi dan surat edaran yang dikeluarkan sejumlah kepala daerah di Indonesia baik oleh Gubernur, Bupati ataupun Walikota, mengenai peraturan kebijakan tersebut, tepat untuk dikritisi mengenai kebijakannya. Contohnya polemik yang terjadi dengan dikeluarkannya peraturan kebijakan berupa intruksi yang merupakan program kerja dari Walikota Bukittinggi Sumatera Barat yang isinya mewajibkan ibadah sholat subuh berjamaah disertai sanksi kepada Aparatur Sipil Negara dan dilanjutkan dengan pengajian bersilabus, disamping itu Walikota tersebut juga menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Bukittinggi agar menggeser jam masuk kantor yang otomatis akan menggeser jam pelayanan operasional kantor untuk jam pelayanan publik, sehingga kebijakan itu disoroti oleh Wakil Ketua Komisi II DPR.⁵

⁴ *Ibid.*, hlm. 14

⁵ Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR mengenai intruksi mewajibkan sholat subuh berjamaah pada ASN tidak perlu diatur melalui peraturan kebijakan maupun Peraturan Walikota (Perwali), sebab tidak terdapat hukum yang melandasi, baik hukum negara maupun hukum Islam, serta pengunduran jam masuk kantor juga dinilai bahwa kebijakan tersebut salah kaprah. Lihat Kaled Hasby Ashidqy, <https://www.solopos.com/kontroversi-kebijakan-wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-salat-subuh-berjamaah-1110412>, akses 7 Mei 2021.

Selain peraturan berbasis syariah yang dikeluarkan di Kota Bukittinggi, terdapat daerah lain pula yang membuat kebijakan berupa surat edaran yang serupa, seperti di Kabupaten Madura dengan mengeluarkan surat edaran wajib shalat berjamaah ketika adzan berkumandang bagi Aparatur Sipil Negara. Para pemimpin daerah tersebut terinspirasi dari peraturan kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh beberapa kepala daerah di Indonesia, seperti peraturan kebijakan berbasis syariah yang dikeluarkan Gubernur NTB tentang ibadah perihal pemberhentian layanan publik kepada ASN saat adzan berkumandang tanpa ada suatu keberatan maupun teguran dari pihak-pihak dewan, demikian halnya dengan surat edaran dari Walikota Jawa Barat perihal subuh berjamaah bagi aparatur sipil negara lingkup kota Jawa Barat.

Berkaitan dengan munculnya beberapa peraturan kebijakan berbasis syariah di beberapa daerah tersebut seperti di Kota Bukittinggi menuai respon pro dan kontra dalam pelaksanaannya, seperti dapat dilihat dari beberapa kalangan yang mengatakan setuju, yakni terdapat tiga (3) fraksi masing-masing dari fraksi Gerindra,⁶ PKS, dan PAN.⁷ Sementara kalangan yang kontra terhadap munculnya kebijakan berbasis syariah tersebut terdapat dua (2) fraksi dari fraksi PKB⁸ dan PKPI.⁹ Selain itu

⁶ Riki Chandra, "<https://sumbar.suara.com/read/2021/03/05/141240/gerindra-bela-wako-bukittinggi-yang-wajibkan-asn-pria-salat-subuh-berjamaah>", akses 11 Januari 2022

⁷ Kiswondari, "<https://news.okezone.com/read/2021/03/05/340/2372630/asn-di-bukittinggi-wajib-sholat-subuh-berjamaah-pan-sebut-sesuai-revolusi-mental>", akses 11 Januari 2022

⁸ Riau News, "<https://riaunews.com/nasional/politikus-pkb-tak-setuju-rencana-wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-pria-salat-subuh-berjamaah/>", akses 11 Januari 2022

⁹ Rika Fitrisa, "<https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-121540084/kritik-aturan-asn-wajib-salat-subuh-berjamaah-teddy-gusnaldi-bahaya-makin-banyak-yang-ambil-peran-tuhan>", akses 11 Januari 2022

terdapat pula penolakan dari kalangan GP Ansor¹⁰ dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin,¹¹ serta penolakan dari duta damai dunia maya Sumatera Barat.¹² Sehingga data di atas menunjukkan bahwa kalangan yang menolak terhadap munculnya kebijakan berbasis syariah di Kota Bukittinggi tersebut lebih mendominasi daripada kalangan yang mendukung.

Adapun tindakan terhadap intruksi maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat daerah tersebut di atas merupakan representasi dari kewenangan bebas bertindak bagi pejabat administrasi negara atau lebih dikenal dengan *freies emerssen*, yang dari segi pembuatannya tidak boleh menyalahi peraturan perundang-undangan serta harus mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparatur sipil negara atau ASN mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan yang performa kepada publik sebagai dalih atas prinsip profesionalitas dan keefisienannya yang diamban dalam bekerja. Keterikatan dengan birokrasi salah satu unsur dari kekuatan daya saing bahkan penentu utamanya, yaitu harus memiliki kinerja serta kompetensi yang tinggi untuk mencapai tujuan, tidak

¹⁰ Ibnu Maksu, "<https://suaranasional.com/2021/03/03/gp-ansor-protes-wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-pria-shalat-subuh-berjamaah/>", akses 11 Januari 2022

¹¹ Irsa Ardia, "<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-701527715/wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-sholat-subuh-berjamaah-di-masjid-mantan-menteri-agama-beri-kritik>", akses 11 Januari 2022

¹² Rafi Saputra Irwan, "<https://dutadamaisumaterabarat.id/menanggapi-rancangan-program-utama-walkot-bukittinggi-yang-religius/>", akses 11 Januari 2022

¹³ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

hanya profesional namun juga harus membangun citra pelayan publik, sebagian dari perekrut pemersatu bangsa.

Maka kemudian perlu untuk memahami bahwa suatu kandungan dari peraturan kebijakan berbasis syariah tidak bisa dilihat dalam bentuk formalnya saja, namun juga untuk ditelaah terhadap unsur politis serta unsur sosiologis yang melahirkan peraturan tersebut. Sebab peraturan kebijakan yang berbasis syariah merupakan produk hukum yang di mana dihasilkan melalui konstelasi politik dari berbagai kalangan yang di mana tidak menutup kemungkinan para pihak tersebut memiliki kepentingan dalam pembentukan peraturan tersebut.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinkronisasi dan kedudukan peraturan kebijakan berbasis syariah tentang pengaturan ibadah bagi aparatur sipil negara dalam hierarki peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana peraturan kebijakan berbasis syariah tentang pengaturan ibadah pada aparatur sipil negara perspektif hukum Islam itu muncul ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat menjelaskan sinkronisasi dan kedudukan kebijakan berbasis syariah di dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁴ Hayatun Na'imah dan Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV:2 (Desember 2016), hlm. 153.

- b. Untuk menjelaskan mengenai korelasi kebijakan peraturan berbasis syariah dengan UU aparatur sipil negara perspektif hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan khususnya dalam meninjau pembuatan peraturan kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah Bupati atau Walikota berbasis syariah dengan mengedepankan pertimbangan hukum yang ada di atasnya yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang yang sejalan dengan keadaan kebijakan peraturan tersebut serta asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
 - b. Secara praktisnya penelitian ini diharapkan dapat diterima oleh pihak pemerintah daerah baik Kabupaten atau Kota sebagai dari tawaran atau gagasan dalam membuat keputusan atau mengeluarkan suatu peraturan berbasis syariah yang lebih menekankan kepada kepentingan publik. Adapun tawaran praktisnya yakni dalam pembuatan peraturan kedepannya pemerintah daerah harus memperhatikan kedudukan hierarki perundang-undangan yang ada agar peraturan tersebut juga sejalan dengan peraturan yang sah lebih tinggi kedudukannya.

D. Telaah Pustaka

Untuk mempertanggungjawabkan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian literatur-literatur telaah pustaka dari beberapa hasil penelitian

sebelumnya. Adapun penelitian yang sebelumnya memiliki kesamaan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Penelitian Ilmiah yang dilakukan oleh Dessy Marliani Listianingsih dengan judul “Analisis.Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” penelitian ini mengkaji tentang masalah pro kontra perda berbasis syariah yang dibuat dan diimplementasikan di Aceh sebab Perda yang bermunculan dinilai tidak membayar cukup memperhatikan aspek hak asasi manusia. Yang terbaru contohnya surat edaran berupa seruan standarisasi kedai kopi, kafe dan restoran yang harus dimiliki sesuai hukum Islam. Penelitian ini dianalisis dengan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan pustaka.¹⁵

Kedua, Jurnal Penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Asmuni Mth dengan judul “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih)” pada penelitian ini menjelaskan polemik munculnya tentang perda bernuansa syariah di beberapa kabupaten, kota maupun provinsi. Perdebatan tentang tindakan tersebut muncul pro kontra diantara masyarakat, pemerintah dan politis. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa tindakan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta ideologi pancasila. sehingga tentunya tidak boleh secara berlarut, disamping menguras tenaga, polemik ini disadari atau tak akan menimbulkan sebuah permasalahan yang justru merugikan keutuhan bangsa. tetapi eksistensi Peraturan

¹⁵ Dessy Marliani Listianingsih, “Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Staatrecht: Indonesia Constitutional Law Journal*, Vol. 3:1, (2019).

Daerah ini harus dicermati dalam koridor sejauh mana mampu mewujudkan kemaslahatan pada kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Ketiga, Jurnal Penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Mudhar Libbi dkk dengan judul “Analisis Peraturan Daerah Berprespektif Syariah Islam di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia” dalam penelitian ini secara rinci dijelaskan bahwa sistem demokrasi dapat memberikan dorongan yang kuat bagi daerah guna mengatur daerahnya yang berasal dari suara aspirasi masyarakat daerah. Yang secara signifikan di era reformasi bahwa mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam mempunyai pengaruh kuat di daerah ditandai dengan fenomena produk hukum perda berbasis syariah, dan perda berprespektif syariah melahirkan sebuah implikasi pelanggaran HAM dan perpecahan bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang atau konseptual.¹⁷

Keempat, Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Yusnidar, Amrizal, Mukhlis dengan judul “Harmonisasi Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Antara Peraturan Perundang-undangan Dosen Dengan Peraturan Perundang-undangan Aparatur Sipil Negara” dalam penelitian ini dijelaskan terjadinya perbedaan norma hukum dalam pengaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara peraturan perundang-undangan Dosen dengan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara.

¹⁶ Asmuni Mth, “Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih)”, *Al-Mawarid Edisi XVI*, (2016).

¹⁷ Ahmad Mudhar Libbi dkk, “Analisis Peraturan Daerah Berprespektif Syariah Islam di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 1:1 (2013).

Hasilnya menerangkan bahwa terjadi perbedaan norma hukum dengan UU guru dan dosen menggunakan UU ASN dalam pengaturan disiplin PNS sebab UU dosen serta guru merupakan buat peningkatan mutu pengajar serta dosen sebagai profesi martabat.¹⁸

Kelima, Jurnal Penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Emy Hajar Abra dengan judul “Kontroversi Legalitas Dan Penerapan Perda Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia” tulisan ini berkaitan dengan telah menguatnya kembali argumentasi bahwasannya perda syariah akan dihilangkan. Perbincangan soal Peraturan Daerah syariah ini sudah cukup lama namun bukan berarti konflik terkait perda syariah terselesaikan. Beberapa bulan menjadi perbincangan dihapusnya perda tersebut karena dengan alasan ketentuan tadi tidak bernilai Pancasila dan mendeskreditkan pihak lain, hal tersebut dikuatkan menggunakan penafsiran undang-undang pemda yang berkata urusan agama ialah urusan sentra sehingga menjadi keliru ketika wilayah dengan mudahnya menghasilkan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah syariah.¹⁹

Keenam, Jurnal Penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Dody Nur Andriyan dengan judul “Content Analysis (Analisis Isi) Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Islam di Kabupaten Banyumas” dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur duduk perkara publik seperti prostitusi, alkohol minuman, perjudian, dan hubungan antara pria serta perempuan ternyata diidentifikasi perda

¹⁸ Yusnidar dkk, “Harmonisasi Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Antara Peraturan Perundang-undangan Dosen Dengan Peraturan Perundang-undangan Aparatur Sipil Negara”, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh*, Vol. 7:2 (April 2019).

¹⁹ Emy Hajar Abra, “Kontroversi Legalitas Dan Penerapan Perda Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 3:3 (2014).

bernuansa syariat Islam, perda tadi adalah perda No 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, supervisi dan pengendalian peredaran minuman memabukan. kemudian dianalisis bahwa peraturan tadi memiliki kepentingan awam yang luas untuk bangsa dan negara, jadi klaim tadi tidak benar. Metode penelitian memakai yuridis normatif, sumber primer data ialah perda No 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, supervisi, serta pengendalian peredaran minuman beralkohol.²⁰

Ketujuh, Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Zavirani Fitrandasari dkk dengan judul “Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, penelitian ini menyebutkan bahwa Peraturan Daerah ekonomi syariah pada Indonesia adalah hal yang sangat penting, apalagi melihat freccasting growth industri keuangan bisnis syariah yang relatif pesat di Jawa Timur, maka dirasa perlu adanya sebuah upaya percepatan ekonomi ilahiyah ke wilayah-daerah dan mampu membentuk perekonomian pada wilayah yang stabil dan berkeadilan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.ekonomi ilahiyah ke wilayah-daerah dan mampu membentuk perekonomian pada wilayah yang stabil dan berkeadilan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.²¹

Kedelapan, Tesis yang ditulis Riski Noviyanti dengan judul “Sinkronisasi Antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil Dan Politik Dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai Legal Standing Warga Negara Asing Dalam

²⁰ Dody Nur Andriyan, “Content Analysis (Analisis Isi) Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Islam di Kabupaten Banyumas”, Vol. 1:2 (September 2019).

²¹ Zavirani Fitrandasari dkk, “Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10:1 (2019).

Permohonan Constitutional Review”, penelitian ini menjelaskan upaya penyesuaian atau terdapat sinkron dalam peraturan perundang-undangan secara horizontal dengan melalui reservasi undang-undang ratifikasi hak sipil dan politik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus.²²

Kesembilan, Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Kiki Mikail dan Yazwardi dengan judul “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Yang Mengandung Materi Muatan Ajaran Islam di Kota Palembang” penelitian ini mengungkapkan bahwa lahirnya perda bersinggungan dengan kepentingan daerah yang bersangkutan. Meski ada rumor bahwa terdapat pelanggaran HAM saat menerapkan Peraturan Daerah tetapi Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah serta legislatif kota Palembang sangatlah toleran dan kebijakan tersebut demi menjaga kemoralitasan perilaku warga kota Palembang. di kota Palembang sebuah kearifan lokal dapat dijadikan mekanisme sosiokultural yang ada di pada lingkungan warga Indonesia, efektivitas implementasi kebijakannya artinya 3 perda syariah.²³

Kesepuluh, Jurnal penelitian ilmiah yang ditulis oleh Abd. Rais Asmar dengan judul “Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dijelaskan bahwa Peraturan Daerah syariah memerlukan tatanan baik dari segi kewenangan juga proses pembentukannya. yang bertujuan untuk

²² Riski Noviyanti, *Sinkronisasi Antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil Dan Politik Dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai Legal Standing Warga Negara Asing Dalam Permohonan Constitutional Review*, (Palembang, Tesis Universitas Sriwijaya, 2018).

²³ Kiki Mikail dan Yazwardi, “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Yang Mengandung Materi Muatan Ajaran Islam di Kota Palembang”, *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. XVIII: 2 (2018).

menghindari kontradiksi dengan hukum perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah diatur ihwal wewenang sentra pada bidang agama, sementara pengamalan dalam nilai kepercayaan banyak dilakukan oleh warga pada wilayah. Maka pembentukan Peraturan Daerah syariah ialah peraturan guna memenuhi kebutuhan tadi. Disamping itu berasal sisi pembentukannya senantiasa diselaraskan dengan kondisi daerah tersebut.²⁴

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua teori yang relevan sebagai dari pisau analisis menjawab rumusan masalah, yaitu: Teori al-Istihsan dengan kaidah fiqhiyyah *Jalbu al-Maṣālih wa Dar'u al-Mafāsīd* pada tinjauan hukum Islamnya dan Teori hierarki peraturan perundang-undangan, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Istihsan

Terdapat sumber hukum yang diakui oleh syariat yang mana sebagai rujukan dari istinbath hukum yaitu sumber hukum yang bernama Istihsan, istihsan ini menurut ahli fiqh (madzab Hanafi dan Hambali) ialah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam sebagian kasus atau meninggalkan suatu hukum, sebab adanya hukum lain yang lebih kuat atau pengecualian yang bersifat Juz'iyah dari hukum yang Kulliyah atau mengkhususkan hukum yang umum dengan hukum yang khusus.

²⁴Abd. Rais Asmar, "Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1:1 (Juni 2019).

Dan juga dapat didefinisikan : menguatkan suatu dalil atas dalil lain yang berlawanan dengan Tarjih yang diakui oleh syara’.

Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa istihsan sebagai penetapan hukum dari mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena terdapat alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Abu Hanifah juga berkata bahwa berpegang pada istihsan dalam pemecaan kasus itu lebih kuat dari pada menggunakan Dalil Qiyas.

Imam Al-Ghazali juga memberikan pengertian bahwa istihsan merupakan semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalinya. Tidak jauh berbeda dengan imam Asy-Syatibi juga berkata bahwa istihsan ialah pengambilan suatu kemashlahatan yang bersifat juz’i dalam menanggapi dalil yang bersifat global.

Sebagai dalil hukum yang diterima oleh para ulama disamping dengan masalah, istihsan mengembalikan dasarnya kepada Al-Quran dan Sunnah, adapun dalil yang berasal dari Al-Qur’an diantara lain:

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُّوا بِأَحْسَنِهَا

“Berpegangteguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya” (QS. al-A’raf: 145).

فَمَازَاهُ اَمْلَسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اَهْلِ حَسَن

“Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan” (Hr. Ahmad)

Hakekatnya istihsan itu digunakan agar mendapatkan sebuah kemaslahatan dan menolak kemudharatan atau dengan istilah lain untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau sebuah kemudharatan yang jumlahnya lebih sedikit, sehingga istihsan tersebut dapat digunakan sebagai sumber atau metode penetapan hukum islam disamping hukum islam yang lain. Istihsan dapat dikatakan sebagai dalil syara', akan tetapi bukan dalil yang mustaqil, dan harus kembali kepada dalil syara' yang lain karena tujuan pokok dari istihsan tetap kembali kepada mencari maslahat dan menolak kemudharatan.

2. Kaidah Fiqhiyyah

Jalbu al-Maṣālih wa Dar'u al-Mafāsid ialah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan). karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh menggunakan hal yang maslahat serta mafsadat seperti halnya yang dikatakan Izzudin bin Abdul As-Salam dlam kitabnya *Qowaid al-Ahkām fi mushalih al-Anam* mengatakan bahwa semua ketentuan syariat artinya maslahat, baik menggunakan cara penolakan terhadap kemafsadatan maupun dengan mendatangkan/mengambil kemaslahatan. Kerja manusia itu terdapat yang membawa pada kemaslahatan, adapula yang mengakibatkan mafsadat.²⁵ Seluruh maslahat itu diperintahkan oleh syar'i dan seluruh yang mafsadat dilarang.

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 27

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ قِيَامَ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَعًا.²⁶

“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk untuk tegaknya kemaslahatan manusia pada dunia dan akhirat”

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ سُرْعَ اللَّهِ

“Kapan saja ditemukan kemaslahatan, maka itu syariat Allah”.²⁷

Penerapan *Jalbu al-Maṣālih wa Dar’u al-Mafāsīd*, ulama ushul membagi Masalahah pada tiga bagian yaitu:

- a. *Jalbul Maṣālih*, apabila menghadapi masalah di waktu yang sama, serta wajib dipilih salah satunya, maka yang dipilih yang paling masalahat

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ....

“....beri berita gembertilah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang serta mengambil jalan paling baik diantaranya....” (QS. Az-Zumar: 17-18).

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا أُحُدُوا بِأَحْسَنِهَا....

“....perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik....” (QS. Al-A’raf: 145).²⁸

Dari kedua ayat di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika ada dua perkara yang baik, maka ambillah perkara yang paling baik diantara keduanya.

²⁶ Asy-Syatibi, *al-Muwaqāf fi Uṣul al-Syariah*, Jilid 2, 374, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt)

²⁷ *Ibid*

²⁸ Al-A’raf (7) : 145

- b. *Maslahah “dar’ul mafāsīd”*, apabila dihadapkan mafsadat di waktu yang sama, maka cara memilihnya buat meninggalkannya ialah mendahulukan yg paling jelek akibatnya sebab di hakikatnya mengantisipasi sesuatu yg menimbulkan keburukan berarti mengejar maslahat

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan jika dikatakan pada mereka: “Janganlah kamu membentuk kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. (QS. Al-Baqarah: 11).

- c. *Dar’ul Mafāsīd Muqaddamu ‘Ala Jalbu al-Maṣālih*

Bila terkumpul antara maslahat serta mafsadat dan antara maslahat serta mafsadatnya mempunyai kekuatan yang sama, maka menolak suatu mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih suatu maslahat.²⁹

Akan tetapi bila mafsadatnya lebih besar maka maslahatnya yang harus dipilih, misalnya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu ihwal khamr serta judi. Katakanlah: “di keduanya ada dosa yang sangat besar serta beberapa manfaat bagi manusia, namun dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqarah: 219).

Ayat di atas mengungkapkan bahwa khamr memiliki maslahat serta juga mafsadat, akan tetapi berdasarkan ayat diatas, mafsadat asal khamr lebih banyak dari di maslahatnya, maka itu tinggalkanlah khamr

²⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah as-sa’adiyyah Putra, t.th), hlm. 5

3. Teori Sinkronisasi dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Sistem didunia ini tidak ada yang secara positif mengatur wacana tata urutan peraturan perundang-undangan. Jikapun ada pada pengaturannya hanya sebatas asas yang menjelaskan, model Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, atau didalam UUD menggunakan ungkapan “the supreme law of the land”.³⁰

Pembentukan sebuah norma hukum yang dimana sifatnya umum serta abstrak yang berupa peraturan yang mempunyai sifat tertulis, secara umum yang berdasarkan atas 2 hal: *Pertama*, dalam proses pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, *Kedua*, pada proses pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan suatu aturan. Dalam pembentukan tata cara hukum atau perundang-undangan, maka perlu dengan memperhatikan keterkaitannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang jenjangnya derajatnya lebih tinggi, sebagaimana hal ini diatur pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep ataupun teori hierarki perundang-undangan, merupakan sebuah prinsip hukum yg menghendaki bahwasannya norma hukum di dalam negara, tersusun secara berjenjang dan pada rantau validitas yang menghasilkan sebuah piramida aturan/hukum (*stuffent theori*).³¹

³⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Cet-I*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 48

³¹ Umu Rauta, *Konstitualitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 65.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (Library Research) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³² Terkait dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan sinkronisasi peraturan kebijakan berbasis syariah dengan undang-undang aparatur sipil negara dan pustaka lainnya yang relevan dengan tema atau pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dengan demikian peneliti kemudian memaparkan beberapa regulasi atau peraturan-peraturan yang ada seputar kebijakan peraturan berbasis syariah yang ada di beberapa daerah. Dengan tujuan peneliti mendapatkan gambaran terkait kesinkronan antara peraturan kebijakan berbasis syariah dengan meninjau peraturan yang sudah ada terlebih dahulu yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan UUD 1945. Sehingga nantinya peneliti secara jelas dapat memberikan informasi bagi pembaca.

3. Pendekatan Penelitian

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan.³³ Dengan demikian dalam pendekatan ini dilakukan dengan memahami UU serta regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini digunakan sebagian dari suatu instrumen pokok selain materi peraturan perundang-undangan yang sesuai, selanjutnya akan dianalisis dan diidentifikasi bagaimana pemimpin daerah seharusnya memperhatikan dengan cermat dan mempertimbangkan segala hal dalam memberikan intruksi serta menyusun dan menerbitkan suatu peraturan yang berbasis syariah berdasarkan peraturan yang lebih tinggi di atasnya pada aparatur sipil negara yang sudah memiliki alur pedoman bekerja dibawah undang-undang aparatur sipil negara.

4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di mana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer ialah pernyataan yang mempunyai suatu otoritas hukum yang telah ditetapkan oleh cabang dari kekuasaan pemerintah pada penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, Intruksi Walikota Bukittinggi dan Surat Edaran Bupati Sumenep serta UU No. 5 Nomor 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*) yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum utama terdiri dari: kaidah

³³ *Ibid.*, hlm. 17

Ushul Fiqh, akibat penelitian ilmiah, buku surat keterangan, hasil karya ilmiah karya sarjana, jurnal/artikel serta sumber lainnya yang relevan sesuai dengan tema penelitian yg peneliti lakukan.

- c. Bahan hukum tersier (*tertiary resource*), yaitu bahan aturan yg memberikan sebuah petunjuk juga penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Secara awam mengenai pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa tahapan yaitu identifikasi persoalan, sistematisasi dan penyusunan data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif sebagai akibatnya bisa ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diperlukan bisa menjawab permasalahan pada penelitian. Analisis data yang sudah melalui beberapa tahap diatas kemudian disusun secara terstruktur sebagai akibatnya bisa dipahami. Adapun data-data yang dikumpulkan seperti peraturan perundang-undangan, dan lebih spesifiknya tentang kebijakan peraturan yang berbasis syariah di beberapa daerah dengan peraturan perundang-undang aparat sipil negara serta beberapa dari peraturan lainnya yang bersinggungan dengan tema penelitian. Setelah semuanya terkumpul maka peneliti akan mudah untuk memberikan analisis dengan perspektif hukum Islam yaitu dengan al-istihsan sebagai tolak ukur atau merupakan bahan dari analisa. Maka demikian peneliti dapat memberikan sebuah kesimpulan terhadap hasil analisa itu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah suatu aspek yang sangat penting sebab sistematika pembahasan ini dimaksudkan agar mempermudah pembaca mengetahui isi yang terkandung pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan pada penyusunan penelitian ini terbagi pada 5 bab dan masing-masing bab terdiri berasal sub-sub bahasan yang saling berkaitan, sehingga antara bab satu dengan yg lainnya tidak bisa saling melepaskan.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang merupakan urutan pertama dari penelitian, dari latar belakang masalah tersebut akan dapat memberikan penjelasan, mengapa penelitian ini harus dilakukan sehingga menimbulkan ketertarikan kepada peneliti untuk melanjutkan sebagai tema penelitian. Pada penelitian ini peneliti tertarik dengan tema tentang sinkronisasi kebijakan peraturan berbasis syariah dengan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara perspektif hukum Islam, sebab peraturan yang berbasis keagamaan atau syariah juga menuai pro-kontra dari kalangan masyarakat dan akademisi, sebab hal ini sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan peraturan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam sebuah penelitian juga memaparkan mengenai pengembangan teori, dengan adanya pengembangan teori ini maka peneliti akan dapat mengembangkan ide-ide dan gagasannya lebih luas mulai dari per sub pembahasan hingga cakupan pembahasan yang lain. Dalam penelitian ini memberikan paparan tentang hukum Islam yakni teori al-Istihsan dan teori hierarki peraturan perundang-

undangan atau peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya juga terdapat penjelasan dari penjabaran peraturan perundang-undangan dari beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah disiplin ASN yang dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut akan dikaji bagaimana peraturan tersebut merespon kebijakan peraturan berbasis syariah yang telah terbit diberbagai daerah di Indonesia yang utamanya mengatur aparatur sipil negara dilingkungannya.

Selanjutnya dalam penelitian terdapat bagian yang paling penting karena digunakan sebagai dari pemecahan masalah yaitu terkait hasil dari analisis penelitian. Sebagaimana dapat diketahui bahwasannya dalam penelitian ini akan menjabarkan mengenai analisis tentang sinkronisasi kebijakan peraturan berbasis syariah di daerah dengan menggunakan rujukan teori hierarki peraturan perundang-undangan dan teori masalah, sehingga nanti diharapkan dapat menjawab perihal pembuatan hingga penerbitan sebuah peraturan kebijakan yang berbasis syariah dan menemukan jawaban kesinkronan antara peraturan kebijakan tersebut dengan undang-undang aparatur sipil negara berdasarkan ketentuan hierarki perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian, sehingga dalam tinjauan hukum Islamnya juga dapat memberikan sebuah jawaban terhadap persoalan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan kebijakan berbasis syariah kedudukannya tidak dapat dimasukkan dalam susunan hierarki peraturan perundang-undang karena tidak memuat syarat-syarat yang dikategorikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, adapun syarat tersebut ialah a) Peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis dengan bentuk format tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) Terdapat norma hukum yang mengikat yang ditujukan pada masyarakat umum, bukan ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang. c) Penetapannya dilakukan oleh lembaga/pejabat negara yang berwenang serta telah diberi kewenangan atribusi atau delegasi oleh UUD maupun Undang-Undang. Jadi apabila di uji berdasarkan ciri-ciri tersebut peraturan kebijakan tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sebab peraturan kebijakan dibuat berdasarkan kewenangan bebas, tidak ada wewenang administrasi bagi pembuat peraturan tersebut. Secara sinkronisasi hirarki peraturan perundang-undangan bahwasannya UU Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Kebijakan berbasis syariah seperti surat edaran Bupati Sumenep dan intruksi Walikota Bukittinggi dalam sinkronisasi vertikal terjadi ketidaksinkronan, sebab mensinkronkan dua peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain dalam hierarki yang berbeda.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara lebih untuk mengedepankan pelayanan umum/publik, dalam UU Aparatur Sipil Negara ditegaskan untuk tanggungjawab dan profesional dalam pelayanan sedangkan dalam peraturan kebijakan syariah memomor sekianan pelayanan umum/publik tersebut maka dalam hal ini berlaku adagium *lex superiori derogat legi priori* bahwa UU Aparatur Sipil Negara melumpuhkan Peraturan Kebijakan Syariah tentang pengaturan sholat.

2. Ketentuan dalam al-Istihsan bahwasannya boleh menggunakan Istihsan sebagai penetapan hukum namun harus dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan didalamnya, karena istihsan tidak hanya menuruti nafsu dan syahwat belaka namun tetap dikembalikan kepada hukum syara', dari penggunaan istihsan ini dapat diterapkan dalam peraturan kebijakan syariah namun harus menimbang dari segi banyaknya kebaikan, sebab hakekatnya istihsan itu digunakan agar mendapatkan sebuah kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Munculnya peraturan kebijakan ini berawal dari historis dari kedua daerah tersebut yang masing-masing mempunyai falsafah islami serta dinilai dengan adanya falsafah itu dapat diterapkan berupa suatu aturan yang dapat memberikan manfaat untuk kedepannya pada aparatur sipil negara.

Peraturan Kebijakan Berbasis Syariah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dari Kota Bukittinggi serta Kabupaten Sumenep dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) diantara keduanya memuat sisi kebaikan dan juga memuat sisi yang kurang baik, namun berdasarkan metode penerapan al-Istihsan maka harus

memilih dari kebaikannya yang lebih banyak, hingga akhirnya ditemukan titik tengah berdasarkan syarat-syarat pendukung serta akibat yang timbul kedepan bagi publik. jadi untuk menyesuaikan keadaan ini yang mana kandungan mafsadat dari peraturan kebijakan syariah yang dikeluarkan oleh dua kepala daerah lebih banyak dari kebaikan, maka itu harus ditinggalkan, sehingga agar dapat lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman bagi para aparatur sipil negara dan aturan pegangan supaya ASN dapat melayani publik dengan baik, sebab undang-undang ini memiliki keburukan yang lebih sedikit serta memiliki kebaikan yang lebih banyak untuk jangka panjang kedepannya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota dalam menetapkan suatu peraturan yakni peraturan kebijakan maupun peraturan kebijakan berbasis syariah yang menyangkut ranah ibadah kepada aparatur sipil negara di daerah maupun masyarakat umum agar menyesuaikan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut, seolah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku telah diabaikan keberadaannya, sehingga timbul penilaian bahwa peraturan kebijakan tersebut lebih tinggi tingkat derajatnya.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, lembaga dan pejabat administrasi negara sudah seharusnya mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan

pribadi. Kepentingan publik tersebut ialah memberikan sebuah pelayanan yang baik profesional, disiplin dan tanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pedoman berjalannya kinerja pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Qur'an Surah Al-A'raf

Qur'am Surah Al-Baqarah

Qur'an Surah An-Nisa'

Hadis/Syarah Hadis/ Ulum Al-Hadis

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis Nomor 2341, Kitab Al-Ahkam, Bab Man Bana bihaqqihi ma yadhurru jarahu

Fiqih/Ushul Fiqih/hukum

Abd Salam, Izzudin Ibn, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, terj. Ahmad Ibnu Izar, Bandung: Musa Media, 2011.

al-Syatibi, Abi ishaq, *al-Muwaqat fi Ushul al-Syariat*, Cairo: t.th, 1997.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

_____, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2009.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985

_____, *Sengketa Administrasi dalam Buku Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.

- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, edisi Pertama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Dkk, Bambang Rudito, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Kencana, 2016
- Dkk, Dr. Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Maktabah as-sa'adiyyah Putra, t.th.
- Haq, Hamqa, *Al-Syatibi*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hassan, Ahmad, *Islamic Reserch Institute, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi dengan judul Pintu Ijtihad sebelum Tertutup, Cet I*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Cet-I*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Pedia, 2009.
- H.R, Dr. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Marcus, Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampak Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis*, Bandung: Disertasi UNPAD, 1997.
- Mas'ud, Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: al-Ikhlash, 1987.
- _____, *Syatibi Philosophy of Islamic Law*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2000.
- _____, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1997.
- Rauta, Umbu, *Konstitualitas Pengujian Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Sumaryono, E, *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2011

Syahuri, Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2022 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Syamsudi, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Cet-I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II Cet* , jakarta: Logos, 1999.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Imam Syafi'i, Hayatuhu wa'asruhu wa Fiktuhu ara'uhu wa Fiqhuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur dengan judul, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh Cet I*, Jakarta: Lentera, 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Jurnal/Karya Ilmiah/Tesis/Disertasi

Abra, Emy Hajar, “Kontroversi Legalitas Dan Penerapan Perda Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 3 No. 3, 2014.

Ahmad Mudhar Libbi dkk, “Analisis Peraturan Daerah Berprespektif Syariah Islam di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Andriyan, Dody Nur, “Content Analysis (Analisis Isi) Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Islam di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2019.

Asmar, Abd. Rais, “Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.

- Astariyani, Ni Luh Gede, "Kewenangan Pemerintah Dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, Nomor 4 Desember 2015, pp. 263-264
- Dessy Marliani Listianingsih, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Staatrecht: Indonesia Constitutional Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2019, pp. 109
- Hayatun Na'imah dan Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 2, Desember 2016, pp. 153
- Iskatrinah, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Diundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 1 April 2020, pp. 204
- Kadenun, H., "Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam", *Qalamuna*, Vol. 10:2, Juli-Desember 2018, pp. 92
- Kiki Mikail dan Yazwardi, "Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Yang Mengandung Materi Muatan Ajaran Islam di Kota Palembang", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. XVIII No. 2, 2018.
- Mth, Asmuni, "Menimbang Signifikansi Perda Syariat Islam (Sebuah Tinjauan Perspektif Fikih)", *Al-Mawarid*, Edisi XVI, 2016.
- Noviyanti, Riski, Sinkronisasi Antara Undang-Undang Ratifikasi Hak Sipil Dan Politik Dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Mengenai Legal Standing Warga Negara Asing Dalam Permohonan Constitutional Review, Tesis Universitas Sriwijaya, 2018.
- Sayuna, Inche, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMTH) Ditinjau dari Otentitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016).
- Yusnidar dkk, "Harmonisasi Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Antara Peraturan Perundang-undangan Dosen Dengan Peraturan Perundang-undangan Aparatur Sipil Negara", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh*, Vol. 7. No. 2, April 2019.

Zavirani Fitrandasari dkk, “Perda Syariah Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2019.

Zubaidah, Syarif, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Politik Umat Islam”, *Jurnal Hukum Islam Al-Mawardi*, Edisi 8.

Lain-Lain

Aka, “Bupati Sumenep Imbau ASN Salat Fardhu Tepat Waktu”, <https://nusadaily.com/regional/bupati-sumenep-imbau-asn-salat-fardhu-tepat-waktu.html>, akses tanggal 13 Agustus 2021

Ardia, Irsa, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-701527715/wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-sholat-subuh-berjamaah-di-masjid-mantan-menteri-agama-beri-kritik>, akses 11 Januari 2022

Irwan, Rafi Saputra, <https://dutadamaisumaterabarat.id/menanggapi-rancangan-program-utama-walkot-bukittinggi-yang-religius/>, akses 11 Januari 2022

Ashidqy, Kaled Hasby, “Kontroversi Kebijakan Wali Kota Bukittinggi”, *Wajibkan ASN Salat Subuh Berjamaah*, <https://www.solopos.com/kontroversi-kebijakan-wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-salat-subuh-berjamaah-1110412>, akses 7 Mei 2021

Chandra, Riki, <https://sumbar.suara.com/read/2021/03/05/141240/gerindra-bela-wako-bukittinggi-yang-wajibkan-asn-pria-salat-subuh-berjamaah>, akses 11 Januari 2022

Fitrisa, Rika, “Kritik Aturan ASN Wajib Salat Subuh Berjamaah, Teddy Gusniadi: Bahaya Makin Banyak yang Ambil Peran Tuhan”, <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-121540084/kritik-aturan-asn-wajib-salat-subuh-berjamaah-teddy-gusniadi-bahaya-makin-banyak-yang-ambil-peran-tuhan?page=3>, akses 13 Agustus 2021

Hakim, Lukman, “Bupati Sumenep Terbitkan Edaran ASN Wajib Sholat Tepat Waktu”, <https://news.okezone.com/read/2021/04/01/519/2387768/bupati-sumenep-terbitkan-edaran-asn-wajib-sholat-tepat-waktu?page=2>, akses 12 Agustus 2021

Mahendra, A.A. Oka, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, akses 1 November 2021

- Keluarkan Aturan ASN Wajib Shalat Subuh Berjamaah, Andre Rosiade Bela Wako Bukittinggi, klikpositif.com/baca/85782/keluarkan-aturan-asn-wajib-shalat-subuh-berjamaah-andre-rosiade-blea-wako-bukittinggi.html, akses 2 November 2021.
- Kiswondari, “ASN di Bukittinggi Wajib Sholat Subuh Berjamaah, PAN Sebut Sesuai Revolusi Mental”, <https://news.okezone.com/read/2021/03/05/340/2372630/asn-di-bukittinggi-wajib-sholat-subuh-berjamaah-pan-sebut-sesuai-revolusi-mental>, akses 13 Agustus 2021
- Maksum, Ibnu, <https://suaranasional.com/2021/03/03/gp-ansor-protos-wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-pria-shalat-subuh-berjamaah/>, akses 11 Januari 2022
- Riau News, <https://riaunews.com/nasional/politikus-pkb-tak-setuju-rencana-wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-pria-shalat-subuh-berjamaah/>, akses 11 Januari 2022
- Sikumbang, Wahyu, “Walikota Bukittinggi Wajibkan ASN Sholat Subuh Berjamaah Mulai Besok”, <https://news.okezone.com/read/2021/03/04/340/2372488/wali-kota-bukittinggi-wajibkan-asn-sholat-subuh-berjamaah-mulai-besok?page=2>, akses 13 Agustus 2021
- Soebroto, Arif Christiono, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas”, Workshop Peraturan Kebijakan di Kementerian PPN bapenas.
- Suandi, Rizwan, “ASN Bukit Tinggi Diwajibkan Salat Subuh Berjamaah, Eks Menag Tak Setuju: Yang Wajib Saja Ditangguhkan”, <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351530058/asn-bukittinggi-diwajibkan-salat-subuh-berjamaah-eks-menag-tak-setuju-yang-wajib-saja-ditangguhkan?page=2>, akses 12 Agustus 2021.
- Triono, Aru Lego, “Komisi II DPR Respons Walikota Bukittinggi yang Wajibkan ASN Shalat Subuh Berjamaah”, <https://mitra.nu.or.id/post/read/127076/komisi-ii-dpr-respons-walikota-bukittinggi-yang-wajibkan-asn-shalat-subuh-berjamaah>, akses 8 Agustus 2021.
- Team Klik Positif, “Keluarkan Aturan ASN Wajib Shalat Subuh Berjamaah, Andre Rosiade Bela Wako Bukittinggi”, klikpositif.com/baca/85782/keluarkan-aturan-asn-wajib-shalat-subuh-berjamaah-andre-rosiade-bela-wako-bukittinggi.html

[aturan-asn-wajib-shalat-subuh-berjamaah-andre-rosiade-blea-wako-bukittingi.html](#), akses 2 November 2021

